



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35
TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2021 telah diatur penempatan menara bersama telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan akses komunikasi dan informasi yang merata sehingga akses informasi masyarakat, layanan pemerintah yang berbasis elektronik (*smart city*) dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan Infrastruktur Telekomunikasi yang memadai;
 - c. bahwa masih ditemukan banyak wilayah yang belum mendapatkan jaringan komunikasi (*blankspot*) karena keterbatasan zona *cell plan* yang ditetapkan, sehingga perlu adanya penambahan zona *cell plan* baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
2. Diantara Angka 17 dan Angka 18 Pasal 1 disisipkan satu Angka, yakni Angka (17a) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
 - (17a) Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
 18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan satu ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara SST baru hanya diperbolehkan pada:
 - a. zona *cell plan*; dan
 - b. pada zona *cell plan* yang belum dan/atau sudah berdiri menara telekomunikasi dengan jumlah kurang dari lima menara.

- (1a) Zona *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan radius persebaran menara paling jauh 400 (empat ratus) meter dari titik *cell plan*.
- (2) Titik *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki PBG tetap digunakan dan wajib menjadi Menara Bersama.
- (2) Menara Penghubung atau Penguat yang telah memiliki PBG tetap digunakan dan apabila akan diubah jenis menaranya menjadi menara SST, wajib mendapatkan rekomendasi dan memiliki PBG sebagaimana ketentuan menara baru serta wajib menjadi Menara Bersama.
- (3) Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan berada dalam zona *cell plan* tetapi belum mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan belum memiliki PBG, wajib mendapatkan rekomendasi dan PBG sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan dan wajib menjadi Menara Bersama.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi menara wajib berada pada zona *cell plan* yang telah ditentukan, dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan, akses komunikasi dan informasi yang merata, serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya, termasuk kebutuhan luasan area lokasi pembangunan menara.
 - (2) Pada setiap zona *cell plan* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam setiap zona *cell plan* dapat ditempatkan paling banyak 5 (lima) menara yang berbeda kepemilikan;
 - b. untuk pertimbangan teknis dan dinamika lapangan, pembangunan menara dapat didirikan pada jarak toleransi 5% (lima persen) radius paling jauh dari titik terluar zona *cell plan* yang disebut sebagai zona regang; dan
 - c. pada zona regang hanya dapat didirikan paling banyak 2 (dua) buah menara.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan menara baru harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan menara baru dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo.

- (3) Apabila Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mampu melakukan kerja sama, maka Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang akan membangun menara baru diberikan dispensasi khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penempatan menara bersama telekomunikasi sesuai dengan *zona cell plan* dan zona regang.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat perizinan pembangunan menara telekomunikasi.
- (6) Mekanisme pemberian rekomendasi dilakukan oleh Tim atau Dinas.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati, dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - e. instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan;
 - f. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup;
 - g. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset;

- h. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Administrasi Pembangunan; dan
 - i. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Hukum.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk mengetahui kesesuaian rencana lokasi Menara dengan peruntukannya maka pemohon menyampaikan surat permohonan kesesuaian *cell plan* kepada Kepala Dinas, dilampiri dengan identitas pemohon, surat kuasa apabila dikuasakan, jenis menara, ketinggian menara, dan alamat disertai koordinat calon lokasi yang direncanakan.
- (2) Apabila hasil klarifikasi Dinas dan/atau Tim, ternyata lokasi yang dimohonkan tidak masuk dalam zona *cell plan* yang diperbolehkan maka dikeluarkan surat keterangan tidak sesuai *cell plan* dan pemohon diminta untuk mencari lokasi lain.
- (3) Apabila hasil klarifikasi Dinas dan/atau Tim, ternyata lokasi yang dimohonkan masuk dalam zona *cell plan* yang diperbolehkan maka dikeluarkan surat keterangan kesesuaian *cell plan* dan pemohon diminta untuk segera melengkapi surat persetujuan pemilik lahan dan surat persetujuan warga terdampak.
- (4) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemohon menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas, dilampiri dengan:
 - a. identitas pemohon, surat kuasa apabila dikuasakan, jenis menara, ketinggian menara dan alamat disertai koordinat calon lokasi yang direncanakan;

- b. rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - c. surat persetujuan pemilik lahan;
 - d. surat persetujuan warga terdampak;
 - e. berita acara sosialisasi persetujuan warga;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara secara bersama;
 - g. surat pernyataan sanggup membongkar menara, apabila:
 - 1. perizinannya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - 2. menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 3. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama paling lama 2 (dua) tahun;
 - 4. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
 - 5. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Permohonan rekomendasi akan diproses setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Apabila menurut kajian Dinas dan/atau Tim terhadap permohonan rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Dinas wajib mengeluarkan persetujuan rekomendasi.
- (7) Apabila menurut kajian Dinas dan/atau Tim terhadap permohonan rekomendasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Dinas tidak mengeluarkan persetujuan rekomendasi.

- (8) Untuk memperoleh surat pernyataan persetujuan pemilik lahan dan warga terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, dilakukan melalui sosialisasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi.
 - (9) Pemilik menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan dan pengoperasian menara kepada warga setempat, warga pendatang/penyewa/pengontrak di sekitar menara, dan pihak lainnya yang terkena dampak.
 - (10) Ketentuan tuntutan asuransi (*claim*) dan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 disipkan satu ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan sepihak terhadap menara telekomunikasi yang menyebabkan kerusakan, hilangnya akses, atau gangguan terhadap menara telekomunikasi.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah atas keluhan dan permasalahan akibat berdirinya menara telekomunikasi dengan membuat surat tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pengadu dan diketahui oleh Ketua RT dan/atau RW setempat.
- (3) Penyelesaian permasalahan menara telekomunikasi dilaksanakan secara musyawarah oleh pihak terkait.

- (4) Setiap pengalihan status kepemilikan menara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (4a) Pemilik menara wajib melaporkan operator seluler yang menempati menara tersebut secara reguler setiap akhir tahun.
- (5) Apabila dikemudian hari ditemukan pengalihan status kepemilikan menara yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya tetap dibebankan kepada pemilik menara sebelum dialihkan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Menara yang telah memiliki PBG wajib digunakan untuk Menara Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menara yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun belum memiliki PBG, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan PBG paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku

10. Ketentuan Lampiran Huruf B Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 35), diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN
 MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

B. TITIK CELL PLAN

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
1.	mp_klnprg1	-7.95359	110.191	Galur
2.	mp_klnprg2	-7.93980	110.22936	Galur
3.	mp_klnprg3	-7.96508	110.216	Galur
4.	mp_klnprg4	-7.94098	110.2396	Galur
5.	mp_klnprg5	-7.94644	110.209	Galur
6.	mp_klnprg6	-7.9307	110.202	Galur
7.	mp_klnprg7	-7.74906	110.181	Galur
8.	mp_klnprg8	-7.74331	110.145	Galur
9.	mp_klnprg9	-7.69457	110.254	Girimulyo
10.	mp_klnprg10	-7.67138	110.262	Girimulyo
11.	mp_klnprg11	-7.64716	110.254	Kalibawang
12.	mp_klnprg12	-7.66358	110.232	Kalibawang
13.	mp_klnprg13	-7.65875	110.208	Kalibawang
14.	mp_klnprg14	-7.68281	110.257	Kalibawang
15.	mp_klnprg15	-7.69075	110.22	Kalibawang
16.	mp_klnprg16	-7.7153	110.225	Kalibawang
17.	mp_klnprg17	-7.83342	110.113	Kokap
18.	mp_klnprg18	-7.90706	110.246	Lendah
19.	mp_klnprg19	-7.91141	110.262	Lendah
20.	mp_klnprg20	-7.76538	110.21	Nanggulan
21.	mp_klnprg21	-7.80079	110.187	Nanggulan
22.	mp_klnprg22	-7.75512	110.211	Nanggulan
23.	mp_klnprg23	-7.89366	110.19	Panjatan
24.	mp_klnprg24	-7.92763	110.134	Panjatan
25.	mp_klnprg25	-7.9385	110.156	Panjatan
26.	mp_klnprg26	-7.92198	110.182	Panjatan
27.	mp_klnprg27	-7.90782	110.171	Panjatan

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
28.	mp_klnprg28	-7.84409	110.182	Pengasih
29.	mp_klnprg29	-7.84614	110.134	Pengasih
30.	mp_klnprg30	-7.82829	110.162	Pengasih
31.	mp_klnprg31	-7.67004	110.142	Samigaluh
32.	mp_klnprg32	-7.7036	110.169	Samigaluh
33.	mp_klnprg33	-7.68624	110.189	Samigaluh
34.	mp_klnprg34	-7.68216	110.144	Samigaluh
35.	mp_klnprg35	-7.66899	110.166	Samigaluh
36.	mp_klnprg36	-7.88771	110.206	Sentolo
37.	mp_klnprg37	-7.8756	110.205	Sentolo
38.	mp_klnprg38	-7.87695	110.244	Sentolo
39.	mp_klnprg39	-7.85529	110.235	Sentolo
40.	mp_klnprg40	-7.82749	110.224	Sentolo
41.	mp_klnprg41	-7.82777	110.199	Sentolo
42.	mp_klnprg42	-7.8296	110.216	Sentolo
43.	mp_klnprg43	-7.81761	110.232	Sentolo
44.	mp_klnprg44	-7.9003	110.222	Sentolo
45.	mp_klnprg45	-7.90012	110.235	Sentolo
46.	mp_klnprg46	-7.88239	110.098	Temon
47.	mp_klnprg47	-7.87736	110.111	Temon
48.	mp_klnprg48	-7.86908	110.059	Temon
49.	mp_klnprg49	-7.88984	110.054	Temon
50.	mp_klnprg50	-7.88858	110.078	Wates
51.	mp_klnprg51	-7.85158	110.167	Wates
52.	mp_klnprg52	-7.86843	110.171	Wates
53.	mp_klnprg53	-7.89273	110.143	Wates
54.	mp_klnprg54	-7.8661	110.151	Wates
55.	mp_klnprg55	-7.8757	110.137	Wates
56.	mp_klnprg56	-7.91453	110.098	Wates
57.	mp_klnprg57	-7.84544	110.155	Wates
58.	mp_klnprg58	-7.85788	110.159	Wates
59.	mp_klnprg59	-7.85711	110.060	Kokap
60.	mp_klnprg60	-7.93378	110.219	Galur
61.	mp_klnprg61	-7.94788	110.22297	Galur
62.	mp_klnprg62	-7.97184	110.2	Galur

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
63.	mp_klnprg64	-7.76345	110.118	Girimulyo
64.	mp_klnprg65	-7.72105	110.152	Girimulyo
65.	mp_klnprg66	-7.73399	110.17	Girimulyo
66.	mp_klnprg67	-7.7367	110.192	Girimulyo
67.	mp_klnprg68	-7.71081	110.136	Girimulyo
68.	mp_klnprg69	-7.3101	110.134	Girimulyo
69.	mp_klnprg70	-7.7702	110.182	Girimulyo
70.	mp_klnprg71	-7.72258	110.186	Girimulyo
71.	mp_klnprg74	-7.6767	110.229	Kalibawang
72.	mp_klnprg75	-7.72606	110.2068	Kalibawang
73.	mp_klnprg76	-7.65893	110.26	Kalibawang
74.	mp_klnprg77	-7.735	110.214	Kalibawang
75.	mp_klnprg78	-7.70629	110.239	Kalibawang
76.	mp_klnprg79	-7.79832	110.126	Kokap
77.	mp_klnprg80	-7.82829	110.082	Kokap
78.	mp_klnprg81	-7.85169	110.103	Kokap
79.	mp_klnprg82	-7.86072	110.122	Kokap
80.	mp_klnprg83	-7.8092	110.109	Kokap
81.	mp_klnprg84	-7.78385	110.111	Kokap
82.	mp_klnprg88	-7.90664	110.202	Lendah
83.	mp_klnprg89	-7.91256	110.2202	Lendah
84.	mp_klnprg91	-7.81478	110.185	Nanggulan
85.	mp_klnprg92	-7.80354	110.205	Nanggulan
86.	mp_klnprg93	-7.78847	110.215	Nanggulan
87.	mp_klnprg95	-7.78477	110.2	Nanggulan
88.	mp_klnprg97	-7.79781	110.227	Nanggulan
89.	mp_klnprg98	-7.89216	110.163	Panjatan
90.	mp_klnprg99	-7.91469	110.141	Panjatan
91.	mp_klnprg100	-7.92219	110.159	Panjatan
92.	mp_klnprg101	-7.80232	110.148	Pengasih
93.	mp_klnprg102	-7.77414	110.151	Pengasih
94.	mp_klnprg103	-7.82538	110.137	Pengasih
95.	mp_klnprg104	-7.84091	110.165	Pengasih
96.	mp_klnprg105	-7.85102	110.17591	Pengasih
97.	mp_klnprg106	-7.6996	110.199	Samigaluh

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
98.	mp_klnprg107	-7.67656	110.203	Samigaluh
99.	mp_klnprg108	-7.66803	110.124	Samigaluh
100.	mp_klnprg109	-7.66049	110.183	Samigaluh
101.	mp_klnprg110	-7.67997	110.172	Samigaluh
102.	mp_klnprg111	-7.69733	110.152	Samigaluh
103.	mp_klnprg114	-7.8162	110.21	Sentolo
104.	mp_klnprg115	-7.90012	110.106	Temon
105.	mp_klnprg116	-7.87639	110.074	Temon
106.	mp_klnprg117	-7.87562	110.161	Wates
107.	mp_klnprg118	-7.90848	110.084	Wates
108.	mp_klnprg119	-7.8907	110.127	Wates
109.	mp_klnprg120	-7.909043	110.123763	Wates
110.	mp_klnprg121	-7.747719	110.139294	Girimulyo
111.	mp_klnprg122	-7.746017	110.130989	Girimulyo
112.	mp_klnprg123	-7.803542	110.126314	Kokap
113.	mp_klnprg124	-7.769011	110.119253	Girimulyo
114.	mp_klnprg125	-7.893606	110.022172	Temon
115.	mp_klnprg126	-7.894889	110.028858	Temon
116.	mp_klnprg127	-7.652469	110.144047	Samigaluh
117.	mp_klnprg128	-7.8595	110.21858	Sentolo
118.	mp_klnprg129	-7.88545	110.17542	Panjatan
119.	mp_klnprg130	-7.91471	110.15197	Panjatan
120.	mp_klnprg131	-7.89450	110.17958	Panjatan
121.	mp_klnprg132	-7.91966	110.17014	Panjatan
122.	mp_klnprg133	-7.91254	110.13243	Panjatan
123.	mp_klnprg134	-7.90243	110.0738	Temon
124.	mp_klnprg135	-7.87269	110.09173	Temon
125.	mp_klnprg136	-7.8879	110.04287	Temon
126.	mp_klnprg137	-7.88558	110.15258	Wates
127.	mp_klnprg138	-7.9045	110.14709	Wates
128.	mp_klnprg139	-7.85635	110.1452	Wates
129.	mp_klnprg140	-7.86721	110.16121	Wates
130.	mp_klnprg141	-7.86671	110.20654	Sentolo
131.	mp_klnprg142	-7.84764	110.22558	Sentolo
132.	mp_klnprg143	-7.77077	110.19675	Nanggulan

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
133	mp_klnprg144	-7.94144	110.20010	Galur
134	mp_klnprg145	-7.9235	110.2153	Lendah
135	mp_klnprg146	-7.83725	110.06250	Kokap
136	mp_klnprg147	-7.86674	110.19381	Pengasih
137	mp_klnprg148	-7.88883	110.10715	Pengasih
138	mp_klnprg149	-7.78806	110.14529	Pengasih
139	mp_klnprg150	-7.86730	110.18099	Pengasih
140	mp_klnprg151	-7.85974	110.1772	Pengasih

Wates, 19 Mei 2022
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SUTEDJO